



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Ir. Paskah Suzeta Nomor 23 Pohea Telp. & Fax. (0929) 270816
SANANA UTARA



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR : 421.1/053/DIKNAS-KS/VII/2019

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) PINAESAN
DESA FALABISAHAYA KECAMATAN MANGOLI UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

- Membaca** : a. Surat permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) Anugerah Jl. Raya Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Nomor : 06/TK-AP/2015 tanggal 30 April 2015.
- Menimbang** : a. Hasil Studi Kelayakan di lapangan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 04 Mei 2015.
a. bahwa Taman Kanak-kanak (TK) Anugerah Jl. Raya Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara memenuhi syarat dan layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga.
b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK).
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3961).
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Keputusan Presiden No 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 13 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan anak Usia Dini (PAUD).
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberi Izin Penyelenggara Kepada :
Nama Satuan PAUD : Taman Kanak-kanak (TK) Pinaesaan
Jenis Satuan PAUD : Taman Kanak-kanak (TK)
Alamat : Jl. Raya Desa Falabisahaya Kec. Mangoli Utara
Ketua Pengelola : ERCON DAUD
- KEDUA** : Perpanjangan Izin Penyelenggara tersebut pada Pasal Pertama berlaku terhitung tanggal 26 Agustus 2019 s.d tanggal 26 Agustus 2021
- KETIGA** : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pembelajaran Taman Kanak-kanak (TK) di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin berakhir;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sanana
Pada Tanggal : 26 Agustus 2019



Tembusan Yth :

1. Bupati Kepulauan Sula (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Kepala Wilayah Kecamatan Mangoli Utara di Falabisahaya
4. Kepala UPTD Pend. Kec.Mangoli Utara di Falabisahaya
5. Arsip.